



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 60/ G/2010/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT. BILLBOARDINDO NUSANTARA, sebuah Badan Hukum berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jl. Embong Malang 8-10 (Pasar Tunjungan) Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya **TRIANDY GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Embong Malang 8-10 (Pasar Tunjungan) Surabaya

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
----- **Drs. KOSDAR, SH. dan MOCH. IKSAN, S.H.** Para Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Konsultan hukum /Advokat “**Drs. KOSDAR, SH & Rekan**” beralamat di Jalan PAGESANGAN II Timur Pertanian 10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALIKOTA SURABAYA bertempat kedudukan di Jl. Taman Surya No 1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. **ADJIZ GUNAWAN WIBOWO, SH.;**-----

2. **H.**

KHOIRI, SH.;-----

3. **SIGIT MURTJAHJO, SH ;**-----

Kesemuanya.....

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Adjiz Gunawan Wibowo, SH & Partners berkantor di Jalan Rangkah I/ 59 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;- -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 60,K/PEN.TUN/2010/PTUN. SBY, tanggal 24 Juni 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60.HK/PEN.TUN/2010/PTUN.SBY, tanggal 24 Juni 2010, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60.HK/PEN.TUN/2010/PTUN.SBY., tanggal 8 Juli 2010, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; -----

4. Berkas perkara Nomor : 60/G./2010/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah memeriksa surat- surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 22 Juni 2010, dengan register perkara Nomor: 60/G/2010/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 8 Juli 2010 dengan mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan- alasan gugatan sebagai

berikut: -----

1. Bahwa

1. Bahwa, antara pemerintah Kota Surabaya dengan Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya Nomor : 631/1561.2/402.5.08/2001 tanggal 22 Juni 2001;- -----

2. Bahwa dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan (JPO) di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya sebagaimana tersebut diatas telah ditentukan antara lain hal- hal sebagai berikut :-----

a. Pengelolaan bangunan jembatan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak reklame baru terpasang dilokasi dengan dibuktikan Berita Acara Pemasangan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini ;-----

b. Bilamana jangka waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal berakhir, PIHAK KEDUA diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan perpanjangan pengelolaan bangunan jembatan dimaksud dengan syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian;- - -



c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ini harus diajukan secara tertulis selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya

masa perjanjian

ini. -----

3. Bahwa sesuai Surat Ijin Pemasangan Reklame Nomor :

973/0000.7370/402.4.16/2002 tanggal 29 Mei 2002

Tergugat telah memberikan ijin Pemasangan Reklame

kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 31 Desember

2002, sehingga sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1)

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan

Penyeberangan di jalan Mayjen Sungkono Nomor :

631/1561.2/402.5.08/2001 tanggal 22 Juni 2001,

perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat

tersebut diatas baru mulai

berlaku



berlaku efektif selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 31

Desember 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember

2007 dan selama perjanjian tersebut berlangsung,

Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran antara

lain sebagai

berikut :-----

a. Surat Ketetapan Pajak Reklame periode 31
Desember 2002 s/d 31 Desember 2003
Nomor : 20037097 tanggal 29 Mei 2002 sebesar
Rp. 91.238.400,- (sembilan puluh satu juta dua
ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah
) ;-----

b. Surat Setoran Pajak Daerah periode 31 Desember
2004 s/d 31 Desember 2005 No. : SSPD020205T016
tanggal 02 Februari 2005 sebesar Rp.
58.875.000,- (lima puluh delapan juta delapan
ratus ribu tujuh puluh lima ribu
rupiah) ;-----

c. Surat Setoran Pajak Daerah periode 31 Desember
2005 s/d 31 Desember 2006
Nomor : SSPD180106T137 tanggal 18 Januari 2006
sebesar Rp. 58.875.000,- (lima puluh delapan
juta delapan ratus ribu tujuh puluh lima ribu
rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Setoran Pajak Daerah periode 31 Desember 2006 s/d 31 Desember 2007 Nomor : SSPD170107T064 tanggal 17 Januari 2007 sebesar Rp. 43.069.400,- (empat puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

e. Surat Setoran Pajak Daerah periode 31 Desember 2006 s/d 31 Desember 2007 Nomor : SSPD170107T069 tanggal 17 Januari 2007 sebesar Rp. 228.456.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) ; -----

4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) diatas, **Penggugat selaku Pemegang Hak Prioritas** dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan

Penyeberangan.....

Penyeberangan Orang di Jalan Mayjen Sungkono Nomor: 631/1561.2/402.5.08/2001 tanggal 22 Juni 2001, sebelum masa Perjanjian Sewa Menyewa tersebut berakhir pada **tanggal 31 Desember 2007, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan di Jalan Mayjen Sungkono secara tertulis kepada Tergugat, yaitu antara lain sebagai berikut :** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Nomor : 03/BID- K/DIR/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 perihal Permohonan Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan di Mayjen

Sungkono; -----

b. Surat Nomor : 27/BID- K/DIR/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Serah Terima Konstruksi Bangunan Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Mayjen Sungkono

Surabaya; -----

c. Ditindaklanjuti Surat Nomot : 016/ PI/BID/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Permohonan Kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan orang di Jalan Mayjen

Sungkono ; -----

d. Ditindaklanjuti Surat Nomor : 098/SK/BID/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 perihal Per mohonan Perpanjangan Pembayaran Pajak Reklame dan tindak- lanjut proses legalitas Perpanjangan Pengelolaan JPO di Jalan Mayjen

Sungkono; -----

5. **Bahwa selama dalam proses permohonan perpanjangan kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mayjen Sungkono sebagaimana point 4 tersebut diatas, Penggugat selaku Pemegang Hak Prioritas telah melakukan pembayaran- pembayaran kepada Penggugat, antara lain sebagai berikut : -----

a. Surat

a. Surat Setoran Pajak Daerah periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2008 No. : SSPD201102T519 tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp. 228.456.400,- (duaratus dua puluh delapan juta empat ratus limapuluh enam ribu empat ratus rupiah) ;-----

b. Surat Setoran Pajak Daerah periode 01 Januari 2009 s/d 16 Juli 2009 No. SSPD290709T002 tanggal 29 Juli 2009 sebear Rp. 79.705.300,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus rupiah) ;-----

c. Surat Setoran Pajak Daerah periode 01 Januari 2009 s/d 16 Juli 2009 No. SSPD290709T003 tanggal 29 Juli 2009 sebear Rp. 79.705.300,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus rupiah) ;-----

d. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Jembatan Penyeberangan (JPO) No. : 933/064/436.3.2/2009 tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 554.840.000,- (limaratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu empat puluh ribu rupiah) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bukti Setoran Pembayaran SKPDKB periode Juli 2009 s/d Desember 2009 No. Rekening 0011.017.233 a/n Bend. Paner Despenda dan Pengel Keu tanggal 20 Januari 2010 sebesar Rp. 159.410.600,- (Seratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) ;-----

Dengan demikian, **telah terbukti sejak tanggal 31 Desember 2002 hingga saat ini Penggugat adalah satu-satunya yang berhak atas pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Mayjen Sungkono (depan ruko Darmo Park) Surabaya,** oleh karenanya Tergugat sudah seharusnya berkewajiban untuk melakukan Perjanjian Sewa-Menyewa dengan Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan (JPO) di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya Nomor : 631/1561.2/402.5.08/2001 tanggal 22 Juni 2001 ;

6. Bahwa kemudian **Tergugat telah menyetujui untuk memberikan perpanjangan Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya tersebut kepada Penggugat sesuai dengan Surat Tergugat Nomor : 510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal**

Persetujuan

Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

a. Lokasi yang disetujui adalah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jl. Mayjen Sungkono depan Ruko Darmo Park Surabaya ;-----



b. Melakukan Perjanjian Sewa-menyewa Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO) dengan Pemerintah
Kota Surabaya ;-----

c. Apabila Jembatan tersebut akan dipasang reklame agar mengikuti ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Surabaya dan desain/konstruksi reklame agar memperhatikan aspek kekuatan, keamanan dan estetika yang didapat mendukung terciptanya keserasian dan keindahan lingkungan kota ;
dst..... ;-----

7. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Tergugat Nomor: 510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park), maka Penggugat mengajukan Surat Nomor : 025/BID/SK/II/10 tanggal 10 Maret 2010 kepada Tergugat untuk melakukan Perjanjian Sewa-menyewa JPO Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Tergugat Nomor 510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) tersebut ;-----

8. Bahwa ternyata Tergugat melalui Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Ketua Tim Reklame, telah menerbitkan Obyek Sengketa berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang pada intinya **menolak dan atau tidak mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan Perjanjian Sewa-menyewa Pengelolaan**

Jembatan.....

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park) untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun. Padahal berdasarkan Surat Nomor : 510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park) selama 5 (lima) tahun dengan Penggugat. -----

Dengan demikian **nyata-nyata tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perjanjian Sewa-menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan Penggugat sangat merugikan kepentingan Penggugat,** karena Penggugat selaku Pemegang Hak Prioritas sudah terlanjur mengadakan perpanjangan ikatan pemasangan reklame dengan pihak ketiga tidak bisa dilaksanakan;- -----

Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 **Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya** dan memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



menjadi **Obyek Sengketa** dalam perkara a quo dinyatakan
BATAL atau **TIDAK SAH** ;-----

9. Bahwa mengingat Penggugat telah memenuhi Seluruh Persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat untuk melakukan Perpanjangan Perjanjian Sewa-menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jl. Mayjen Sungkono (depan Ruko Darmo Park) Surabaya, namun ternyata hingga saat ini Tergugat tidak juga melakukan Perjanjian Sewa-menyewa dengan Penggugat, maka **tindakan Tergugat yang tidak mengabulkan Permohonan Penggugat untuk melakukan Perjanjian Sewa-menyewa Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jl. Mayjen**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di **Jl. Mayjen Sungkono** (**depan Ruko Darmo Park**)

Surabaya dengan Penggugat nyata-nyara bertentangan dengan

AZAS-AZAS UMUM YANG BAIK (AAUB) sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun

2004 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51

tahun 2009, yaitu antara

lain :-----

a. Azas Kepastian

Hukum-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Surat

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan

Penyeberangan Orang di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya

Nomor : 631/1561.2/402.5.08/2001 tanggal 22 Juni 2001,

Tergugat memberikan Hak Prioritas Kepada Penggugat

untuk mengelola Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di

Mayjen Sungkono kepada

Tergugat.-----

Selanjutnya sesuai Surat Tergugat Nomor :

510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal

Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Mayjen Sungkono (depan

Ruko Darmo Park) poin 2, **Tergugat telah memberikan**

persetujuan kepada Penggugat untuk melakukan



Perjanjian Sewa-menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan Penggugat.

Akan tetapi kemudian dengan Surat Nomor : 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010, perihal Perjanjian Sewa-menyewa JPO di Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park), Tergugat menolak atau tidak mengabulakn permohonan Penggugat untuk melakukan Perjanjian Sewa-menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jl. Mayjen Sungkono dengan Penggugat ; -

Dengan.....

Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak konsisten sebagaimana diuraikan diatas, nyata- nyata bertentangan dengan AZAS KEPASTIAN HUKUM karena tidak menghormati hak yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan suatu Keputusan Administrasi yang telah diterbitkan oleh Tergugat sendiri ; -

b. Azas

Profesionalitas -----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010, perihal Perjanjian Sewa-menyewa JPO di Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park) yang saling bertentangan dengan Surat Tergugat Nomor: 510.12/982/ 436.6/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyekn sengketa berupa Surat Nomor : 510.12/2789.436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 perihal Perjanjian Sewa-menyewa JPO di Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park) telah mengabaikan prinsip profesionalitas mengingat Surat Keputusan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya Nomor: 631/1561.2/402.5.08/2001 tanggal 22 Juni 2002 yang telah ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat menurut hukum adalah merupakan Undang- Undang yang mengikat Tergugat dan Penggugat, oleh karenanya **Tergugat wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut, yaitu apabila jangka waktu pengelolaan berakhir, Penggugat diberikan Prioritas Pertama untuk mengajukan permohonan pengelolaan Jembatan Penyeberangan dimaksud ;**-----

10. Bahwa obyek sengketa berupa Surat Nomor : 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010, perihal Perjanjian Sewa-menyewa JPO Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park), adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 (sembilan)

Undang- Undang.....

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi
:-----



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata" ;-----

11. Bahwa Obyek Sengketa berupa Surat Tergugat Nomor: 510.12/2789/436.6.2/2010 diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2010 dan Penggugat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Juni 2010, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ;-----

12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perjanjian Sewa-menyewa JPO Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park) Surabaya, padahal dalam point 2 Surat Tergugat Nomor : 510.12./986/436.6.2/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Mayjen Sungkono mengharuskan Penggugat melakukan Perjanjian Sewa-menyewa JPO Jl. Mayjen Sungkono dengan tergugat, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum yang Baik (AAUB), khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas sebagaimana diuraikan pada point 9 diatas, maka sangat beralasan kiranya Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

- Menyatakan
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 perihal Perjanjian Sewa-menyewa JPO di Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park) Surabaya ;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 perihal Perjanjian Sewa-menyewa JPO di Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park) Surabaya ;-----
- Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Baru untuk melakukan Perjanjian Sewa-menyewa JPO Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park) dengan Penggugat dan ijin penyelenggaraan reklame sesuai Persetujuan Tergugat Nomor : 510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Mayjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono (depan Darmo Park)

Surabaya ;-----

13. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa perkara ini ;-----

MAKA:-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor: 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 perihal Perjanjian Sewa-menyewa JPO di Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park) Surabaya ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor: 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 perihal Perjanjian Sewa-menyewa JPO di Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park) Surabaya ;-----

4. Mewajibkan.....

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru untuk melakukan Perjanjian Sewa-menyewa JPO
Jl. Mayjen Sungkono (depan Darmo Park) dengan
Penggugat dan ijin penyelenggaraan reklame sesuai

Persetujuan Tergugat Nomor :

510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 3 Maret 2010

perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Mayjen

Sungkono (depan Darmo Park)

Surabaya ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Juli 2010,
antara lain...-----

DALAM

POKOK

PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil
gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas
dalam dalil- dalil jawaban ini;-----

2. Bahwa dalam surat Gugatannya Penggugat mengajukan
objek sengketa kepada PTUN Surabaya berupa Surat
Tergugat No. 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei
2010 **tentang menolak untuk membuat Surat Perjanjian**

Sewa Menyewa JPO Jalan Mayjen Sungkono Surabaya

sesuai yang ditentukan dalam Surat Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Surabaya kepada PT. Billboardindo Nusantara

Nomor: 510.12/982/436.6.2/2010 Tanggal 03 Maret

2010;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya dimana diatur bahwa” **setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari kepala daerah**”;-----

Selanjutnya.....

Selanjutnya pada ketentuan pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklamen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklame di sana diatur tentang lampiran persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan reklame dan salah satu persyaratann yang diwajibkan adalah adanya surat persetujuan pemilikan persil dan dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan hak atas tanah yang sah;-

4. Bahwa Jembatan penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya tersebut adalah aset Pemerintah Kota Surabaya sehingga apabila akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2008 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;-

Beberapa bentuk pemanfaatan tersebut antara lain adalah sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Setiap pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak ketiga selalu didasarkan pada suatu perjanjian antara Pemerintah Kota dengan pihak ketiga tersebut;-

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah pernah melakukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan JPO Jalan Mayjen Sungkono Surabaya No. 631/1561.2/402.5.08/2001 tanggal 22 Juni 2001, dimana pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa **Penggugat Diberi Prioritas Pertama untuk mengajukan Perpanjangan** dan juga sebelum berakhir masa perjanjian Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama pengelolaan JPO tersebut sebagaimana suratnya No.03/BID/K/DIR/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 sehingga Walikota Surabaya menerbitkan surat Nomor: 510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 03 Maret 2010, tentang Pesetujuan Pengelolaan JPO Jalan Mayjen Sungkono (depan Ruko Darmo Park) dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:-

- Lokasi.....

- Lokasi yang disetujui adalah Jembatan Penyeberangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang (JPO) Jalan Mayjen Sungkono depan Ruko darmo Park Surabaya;- -----

- Melakukan perjanjian sewa menyewa JPO dengan Pemerintah Kota Surabaya;- -----

- Masa persiapan pembuatan perjanjian sewa menyewa pengelolaan JPO diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya persetujuan ini.....dst;- -----

6. Bahwa penerbitan surat persetujuan Walikota Surabaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 10 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya karena Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di jalan Mayjen Sungkono Surabaya (depan Ruko Darmo park) adalah asset Pemerintah Kota Surabaya, sehingga untuk dapat

memanfaatkan JPO tersebut sebagai sarana media reklame terlebih dahulu harus melakukan perjanjian sewa dengan Pemerintah Kota Surabaya;- -----

7. Bahwa oleh karena Surat Persetujuan Walikota Surabaya Nomor: 510.12/982/436.6.2/2010 Tanggal 03 Maret 2010 belum 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan dalam surat persetujuan tersebut, maka **Tergugat menerbitkan Surat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010
untuk menolak melakukan Perjanjian Sewa

Menyewa;-----

8. Bahwa Tergugat berpedoman pada **Asas Kepastian Hukum** yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan sebagaimana putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan karena Penggugat tidak mengajukan Replik, Tergugat juga tidak mengajukan

Duplik...-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa photokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21, dan telah di cocokan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya tanggal 27 Mei 2010 Nomor : 510.12/2789/436.6.3/2010 perihal Perjanjian Sewa Menyewa JPO Jl. Mayjen Sungkono (Darmo Park)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(photokopi sesuai dengan
aslinya); -----

2. Bukti P-2 : Surat Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Jembatan Penyeberangan di Jalan
Mayjen Sungkono Nomor 631/1561.2/402.5.06/2001
tanggal 22 Juni 2001, (photokopi sesuai dengan
aslinya); -----

3. Bukti P-3 : Surat Ijin Pemasangan Reklame
Nomor 013/00007370/402.4.16/2007 tanggal 29 Mei
2002 (photokopi sesuai dengan
aslinya); -----

4. Bukti P-4 : Surat Ketetapan Pajak Reklame Masa
pajak Tahun 2002/2003 (photokopi sesuai dengan
aslinya); -----

5. Bukti P-5 : Surat Setoran Pajak Daerah tahun
2005 (photokopi sesuai dengan
aslinya); -----

6. Bukti P-6 : Surat Setoran Pajak Daerah tahun
2006 (photokopi sesuai dengan
aslinya); -----

7. Bukti P-7 : Surat Setoran Pajak Daerah tahun
2007 (photokopi sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya); -----

8. Bukti P-8.....

8. Bukti P-8 : Surat Setoran Pajak Daerah tahun
2007 (photokopi sesuai dengan
aslinya); -----

9. Bukti P-9 : Surat dari Billboardindo tanggal 19
Februari 2007 Nomor 03/BID- K/DIR/II/2007 Perihal
Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di
Jalan Mayjen Sungkono Surabaya (photokopi sesuai
dengan
aslinya); -----

10. Bukti P-10 : Surat dari Billboardindo tanggal
14 Maret 2007 Nomor 27 /BID- K/DIR/III/2007
Perihal Serah terima Konstruksi Bangunan
Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Mayjen
Sungkono Surabaya (photokopi sesuai dengan
aslinya); -----

11. Bukti P-11 : Surat dari Billboardindo tanggal
30 Januari 2009 Nomor 016/PI/ BID/I/2009 Perihal
Permohonan Pembuatan Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di
Jalan Mayjen Sungkono Surabaya (photokopi sesuai
dengan aslinya); -----

12. Bukti P-12 : Surat dari Billboardindo tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2009 Nomor

098/SK/BID/XI/09 Perihal Permohonan

Perpanjangan

Pembayaran Reklame dan Tindak lanjut Proses

Legalitas Perpanjangan Pengelolaan JPO Jln Mayjen

Sungkono Surabaya (photokopi sesuai dengan

aslinya); -----

--

13. Bukti P-13 : Surat Setoran Pajak Daerah tahun

2008 (photokopi sesuai dengan

aslinya); -----

14. Bukti P-14a: Surat Setoran Pajak Daerah tahun

2009 (photokopi sesuai dengan

aslinya); -----

15. Bukti P-14b: Surat Setoran Pajak Daerah tahun

2009 (photokopi sesuai dengan

aslinya); -----

16. Bukti P-15.....

16. Bukti P-15 : Tanda Bukti Pembayaran No. Bukti

: 933/064/436.3.2/2009 (photokopi sesuai dengan

aslinya); -----

-

17. Bukti P-16 : Bukti Setoran tanggal 25 Jan

2010 (photokopi sesuai dengan

aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bukti P-17 : Surat dari Walikota Surabaya tanggal 03 Maret 2010 Nomor: 510.12/982/436.6.2/2010 perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) (photokopi sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti P-18 : Surat dari Billboardindo Nomor 025/BID/SK/III/10 Perihal Perjanjian Sewa Menyewa JPO Jln Mayjen Sungkono Surabaya tertanggal 10 Maret 2010 (photokopi sesuai dengan aslinya); -----

20. Bukti P-19 : Akta Notaris tanggal 8 Juli 2008 Nomor 2 Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Billboardindo Nusantara" (photokopi sesuai dengan aslinya); --

21. Bukti P-20 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-54698.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Pesetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 25 Agustus 2008 (photokopi sesuai dengan aslinya); -----

22. Bukti P-21 : Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Mayjen Sungkono Depan Ruko Darmo Park dari Billboardindo Nusantara Advertising Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 66/BAST/BID-KMS/VII/2007 Nomor: 631/5715/436.3.2/2007 tanggal 14 Desember 2007, (photokopi dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan meskipun sudah diberi kesempatan oleh Pengadilan;- -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa photokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan di Jalan Mayjen Sungkono Nomor : 631/1561.2/402.5.08/2001 tanggal 22 Juni 2001(photokopi dengan aslinya);- -----

2. Bukti T-2 : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya tanggal 27 Mei 2010 Nomor : 510.12/2789/436.6.3/2010 perihal Perjanjian Sewa Menyewa JPO Jl. Mayjen Sungkono (Darmo Park) (photokopi sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat dari Walikota Surabaya tanggal 03 Maret 2010 Nomor: 510.12/982/436.6.2/2010 perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Maejen Sungkono (Depan Darmo Park) (photokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan meskipun sudah diberi kesempatan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Agustus 2010;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

--

TENTANG



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor : 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 Perihal Perjanjian Sewa Menyewa JPO Jl. Mayjen Sungkono (Darmo Park) yang ditandatangani oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Reklame. (Vide bukti P.1 = T.2) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menguji mengenai substansi pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal apakah surat keputusan obyek sengketa (vide bukti P.1= T.2) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ?

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penetapan tertulis sebagaimana yang termuat dalam Surat Tergugat Nomor : 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 (Vide bukti P.1= T.2) ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Sekretaris Daerah/Asisten perekonomian dan pembangunan selaku ketua Tim Reklame atas nama Tergugat (Walikota Surabaya) yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu mengeluarkan ketetapan/Keputusan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dan aparatur pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan obyek sengketa itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan sebagai subyek hukum perdata yang melepaskan kewenangan publiknya, melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum tata usaha negara, sesuai kewenangan yang ada padanya berdasarkan hukum publik. Bahwa objek sengketa dapat dikategorikan bersifat konkret tidak abstrak karena keputusan obyek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti, dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan, dapat dibedakan dan ditentukan, Individual bahwa keputusan tata usaha negara tersebut ditujukan kepada Triady Gunawan, Direktur PT. Billboardindo Nusantara Jl. Embong Malang No. 8 – 10 (pasar Tunjungan) Surabaya, bersifat final artinya proses pembentukan keputusan itu telah selesai (definitif), tidak memerlukan persetujuan instansi lain untuk mendapatkan persetujuan terbukti obyek sengketa langsung ditujukan kepada Penggugat, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu terhentinya proses untuk mendapatkan kelengkapan persyaratan administrasi, akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo yang pada intinya surat/obyek sengketa tersebut menyatakan "belum dapat memenuhi permohonan penggugat" sehingga tidak terlaksana tahapan-tahapan yang disyaratkan oleh surat Tergugat Nomor: 510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 03 Maret 2010 perihal Persetujuan pengelolaan JPO Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) (Vide bukti P. 17=T.3) yang mengakibatkan adanya perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, akibat diterbitkannya obyek sengketa ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in litis telah memenuhi unsur- unsur atau rumusan pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1= T.2 secara faktual obyek sengketa ditujukan kepada Sdr. Triandy Gunawan Direktur PT. Billboardindo Nusantara Jl. Embong Malang No. 8-10 (Pasar Tunjungan) Surabaya (Penggugat), yang didalam suratnya Tergugat pada intinya menyatakan bahwa Tergugat belum dapat memenuhi Permohonan penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Penggugat akan mengalami kerugian karena tindakan Tergugat yang belum memenuhi permohonan atau tidak melakukan Perjanjian Sewa-menyewa Jembatan Penyebarangan orang (JPO) yang dimohon Penggugat, sedangkan Penggugat selaku Pemegang Hak Prioritas` sudah terlajur mengadakan perpanjangan ikatan pemasangan reklame dengan pihak ketiga karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan persetujuan perpanjangan JPO dari Tergugat (Vide bukti P.17=T.3) sehingga penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa dimaksud dan karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2010, sedangkan gugatan Penggugat terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Juni 2010, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadilili obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguji obyek sengketa dari segi substansi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan bahwa Penggugat adalah pemegang ijin pemasangan reklame yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, sebelum berakhir Penggugat telah mengajukan Permohonan Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan jembatan karena Penggugat mendapatkan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan perpanjangan pengelolaan bangunan jembatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Walikota Surabaya. bahwa Tergugat telah menyetujui untuk memberikan perpanjangan Pengelolaan Jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) dengan ketentuan-ketentuannya, akan tetapi selanjutnya Tergugat melalui Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan

Pembangunan.....

Pembangunan selaku Ketua Tim Reklame telah menerbitkan obyek sengketa berupa surat Nomor : 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 (Vide Bukti P.1=T.2) yang pada intinya menolak dan atau tidak mengabulkan Permohonan Penggugat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa pengelolaan jembatan penyeberangan orang (JPO) Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park). maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ,khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil- dali gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklame. Bahwa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya adalah aset Pemerintah Kota Surabaya sehingga untuk dapat memanfaatkan JPO tersebut sebagai sarana media reklame terlebih dahulu harus melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Pemerintah Kota Surabaya. ;- -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo merupakan perbuatan yang bertentangan dngan asas – asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di jalan Mayjen Sungkono Surabaya tanggal 22 Juni 2001 Nomor: 631/1561.2/402.5.08/2001 (Vide bukti P.2=T.1) Penggugat dengan Tergugat (Walikota Surabaya) telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan di Jala n Mayjen Sungkono

Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang didalamnya memuat ketentuan dan syarat- syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 3 menyebutkan pada intinya bahwa pengelolaan bangunan jembatan berlaku 5 tahun terhitung sejak reklame terpasang dilokasi dibuktikan dengan berita acara pemasangan yang ditanda tangani para pihak dan apabila pengelolaan berakhir pihak kedua (Penggugat) diberi prioritas pertama untuk mengajukan permohonan perpanjangan pengelolaan bangunan jembatan dimaksud dengan syarat ketentuan akan ditetapkan kemudian dan permohoan harus diajukan secara tertulis selambat- lambatnnya 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara serah terima pengeloaan jembatan penyeberangan orang di jalan Mayjen Sungkono depan ruko Darmo Park dari PT Billboardindo Nusantara Advertising kepada Pemerintah Kota Surabaya tanggal 14 Desember 2007 (Vide bukti P.21) dan surat permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan jembatan penyeberangan orang di jalan Mayjen Sungkono Surabaya tanggal 19 Februari 2007(Vide Bukti P.9) diperoleh fakta hukum bahwa masa pengelolaan PT. Billboardindo Nusantara Advertising terhadap jembatan penyeberangan orang yang berada di jalan Mayjen Sungkono depan ruko darmo park berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan jembatan penyeberangan orang di jalan Mayjen sungkono tersebut dengan surat Nomor : 03/BID- K/DIR/II/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Walikota Surabaya (Tergugat) pada tanggal 19 Pebruari 2009 (Vide bukti P.9) dan surat permohonan pembuatan perjanjian kerjasama pengelolaan jembatan penyeberangan orang di jalan Mayjen Sungkono Surabaya tanggal 30 Januari 2009 Nomor: 016/PI/BID/I/2009 (Vide bukti P.11);-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2009 mengajukan permohonan kembali kepada Tergugat yaitu Permohonan Perpanjangan Pembayaran Pajak Reklame Dan Tindak Lanjut Proses Legalitas` Perpanjangan Pengelolaan JPO Jalan Mayjen Sungkono Surabaya dengan surat nomor : 098/SK/BID/X/09 (vide bukti P.12) ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam Surat Walikota Surabaya tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 510.12/982/436.6.2/2010 (Vide Bukti P.17) mencermati bukti P. 17 = T. 3 terungkap fakta hukum bahwa Walikota Surabaya yang pada pokoknya Tergugat menyetujui pengelolaan Jembatan Penyeberangan orang di jl Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) untuk dikelola oleh Penggugat PT. Billboardindo Nusantara dengan ketentuan sebagaimana diuraikan pada surat tersebut diantaranya pada point 2 disebutkan "Melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan Pemerintah Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa atas surat jawaban dari Tergugat tersebut kemudian Penggugat mengirim surat kepada Tergugat tanggal 10 Maret 2010 Nomor : 025/BID/SK/III/10. (Vide bukti P.18) yang pada pokoknya mohon agar Pemerintah kota Surabaya melaksanakan perjanjian sewa menyewa pengelolaan Jembatan Penyeberangan orang (JPO) selama 5 (lima) tahun;- -----

Menimbang, bahwa akan tetapi atas surat Penggugat tertanggal 10 Maret 2010 (Vide Bukti P.18) Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam surat Tergugat Nomor : 510.12/2789/436.6..2/2010 tanggal 27 Mei 2010(Vide Bukti P.1=T 2) (obyek sengketa) yang pada pokoknya berisi penolakan atas permohonan Penggugat tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah surat Tergugat yang berisi penolakan atas permohonan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa obyek sengketa (Vide bukti P.1=T.2) uraiannya menyatakan "mengingat masih ada permasalahan atas JPO dimaksud yang belum terselesaikan" maka disampaikan bahwa Tergugat belum dapat memenuhi permohonan Penggugat, akan tetapi dalam proses persidangan tidak terungkap fakta maupun fakta hukum apa yang dimaksud permasalahan yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselesaikan

tersebut ;-----

Menimbang bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta- fakta hukum bahwa penggugat telah memenuhi kewajiban diantaranya telah membayar setoran pajak daerah (Vide bukti P.5, P.6, P.7, P.8) dan meskipun ijin Pemasangan reklame tersebut berakhir tanggal 31 Desember 2007 oleh karena Tergugat masih mengajukan permohonan perpanjangan maka berdasarkan bukti P.13, P.14A, 14B, Penggugat masih melakukan setoran pajak daerah yang dibebankannya dan disamping itu berdasarkan bukti P. 15 bahwa penggugat pada tanggal 31 Juli 2009 masih membayar hasil kontribusi JPO Jl. Mayjen Sungkono;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta persidangan maupun fakta- fakta hukum tersebut tidak terungkap permasalahan apa yang dimaksud oleh Tergugat sehingga Tergugat menolak untuk melakukan perjanjian dengan penggugat ;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bawa Tergugat telah menyetujui Permohonan perpanjangan pengelolaan jembatan penyeberangan orang (JPO) Jl Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) melalui suratnya nomor : 510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang didalamnya membuat persyaratan dan ketentuan dimana Penggugat dan Tergugat harus melakukan Perjanjian sewa menyewa jembatan penyeberangan Orang (JPO) dan apabila sejak tanggal dikeluarkan persetujuan (tanggal 3 Maret 2010) perjanjian belum dapat dilaksanakan persetujuan ini akan ditinjau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada point 7 yang menyatakan “bahwa oleh karena surat persetujuan Walikota Surabaya Nomor : 510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 3 maret 2010 **belum 1 (satu) tahun** sebagaimana yang ditentukan dalam surat persetujuan tersebut, maka Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 (Vide Bukti P.1=T 2) yang pada pokoknya berisi penolakan untuk melakukan perjanjian sewa menyewa ;-----

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas menggunakan barometer karena belum 1 (satu) tahun padahal apabila sudah satu tahun persetujuan yang diberikan oleh Tergugat belum juga terlaksana maka persetujuan akan ditinjau kembali dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat sengaja mengabaikan permohonan Penggugat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa hal ini berakibat terhambat Penggugat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum ;-----

Menimbang bahwa dengan diterbitkannya surat Tergugat kepada Penggugat (ic PT. Billboardindo Nusantara) yang berisi persetujuan untuk pengelolaan jembatan penyeberangan orang di jalan Mayjen Sungkono (Vide bukti P.17=T.3) akan tetapi kemudian Tergugat mengeluarkan lagi surat yang pada pokoknya menolak permohonan Penggugat untuk melakukan Perjanjian dengan Tergugat, (Vide bukti P,1=T 2), maka kepentingan Penggugat harus dilindungi dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investasi Penggugat dan jaminan pemenuhan pengharapan yang wajar yang timbul sebagai akibat dari surat persetujuan pengelolaan jembatan orang yang diterbitkan Tergugat (Vide bukti P.17=T.3) serta perjanjian yang sudah ada sebelumnya yaitu adanya perjanjian bahwa penggugat adalah diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan perpanjangan pengelolaan jembatan penyeberangan orang (JPO) dimaksud sehingga penolakan untuk melakukan perjanjian sewa menyewa oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak tepat karena tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar serta asas kepastian hukum ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa oleh karena setiap tindakan keputusan Pejabat (pemerintah) itu harus bisa dipercaya dan bagi Penggugat terbitnya surat Tergugat tanggal 3 Maret 2010 (Vide bukti P.17=T.3) tersebut telah menimbulkan harapan-harapan serta surat a-quo terbit untuk dihormati agar tetap terjadi kestabilan hukum bukan untuk dirubah agar mendapatkan kepastian hukum oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar serta asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) b undang-undang nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah melanggar asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar serta asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik maka tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 2 dan 3 yang memohon agar pengadilan menyatakan batal Surat Tergugat Nomor : 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 Perihal Perjanjian Sewa Menyewa JPO Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) Surabaya dan memerintahkan kepada Walikota Surabaya (ic. Tergugat dalam perkara ini) untuk mencabut keputusan obyek sengketa a quo adalah beralasan hukum oleh karenanya dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan angka 4 yang memohon kepada Pengadilan agar mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru untuk melakukan Perjanjian Sewa Menyewa JPO di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya (Depan Darmo Park) dengan Penggugat dan Ijin penyelenggaraan Reklame sesuai Persetujuan Tergugat Nomor 510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) Surabaya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;--

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti P.2=T.1, P.9 dan P.10 dapat diketahui bahwa pengelolaan jembatan penyeberangan orang di jalan Mayjen Sungkono Surabaya (berdasarkan perjanjian nomor : 631/1561.2/402.508/2001 tanggal 22 Juni 2001) akan berakhir tanggal 31 Desember 2007 ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2), (3) perjanjian kerjasama pengelolaan jembatan penyeberangan di jalan Mayjen Sungkono Surabaya Nomor : 631/1561.2/402.508/2001 tanggal 22 Juni 2001 disebutkan pada intinya bilamana jangka waktu pengelolaan berakhir maka Penggugat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan perpanjangan Pengelolaan bangunan jembatan, dan permohonan perpanjangan pengelolaan tersebut diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor: 10 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklame disebutkan "Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Kepala Daerah".;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat Tergugat tanggal 03 Maret 2010 (bukti P.17=T.3) Penggugat telah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pengelolaan jembatan penyeberangan orang di jalan Mayjen Sungkono tersebut akan tetapi pada tahapan berikutnya Tergugat mengeluarkan surat yang menolak/belum dapat memenuhi permohonan Penggugat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa jembatan, sebagaimana dalam surat Tergugat tanggal 27 Mei 2010 Nomor : 510.12/2789/436.6.3/2010 perihal Perjanjian Sewa Menyewa JPO jalan Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) Surabaya, dan surat a quo telah dinyatakan batal oleh Pengadilan;- -----

Menimbang.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa surat Tergugat tanggal 27 Mei 2010 (objek sengketa a-quo) telah dinyatakan batal, maka Tergugat wajib/diperintahkan untuk memenuhi isi surat Tergugat Nomor 510.12/982/436.6.2/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian tuntutan petitum gugatan angka 4 juga dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;- -----

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor . 5 tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor . 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor . 51 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain nya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor : 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 Perihal Perjanjian Sewa Menyewa JPO Jl. Mayjen Sungkono (Darmo Park). Surabaya ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor: 510.12/2789/436.6.2/2010 tanggal 27 Mei 2010 Perihal Perjanjian Sewa Menyewa JPO Jl. Mayjen Sungkono (Darmo Park). Surabaya ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi isi surat Tergugat tanggal 3 Maret 2010 Nomor 510.12/982/436.6.2/2010 perihal Persetujuan Pengelolaan JPO Jl. Mayjen Sungkono (Depan Darmo Park) Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang Jl. Mayjen Sungkono Surabaya tanggal 22 Juni 2001 No: 631/1561.2/402.5.08/2001 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp . 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin . Tanggal 16 Agustus 2010 yang terdiri dari **LULIK TRI CAHYANINGRUM , SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **ESAU NGEFAK, SH** dan **DANAN PRIAMBADA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SOEKRISTANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-
-.....

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS

ESAU NGEFAK, SH
CAHYANINGRUM , SH. MH

LULIK TRI

DANAN PRIAMBADA, SH

PANITERA PENGGANTI,



SOEKRISTANTO, SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan... Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan.....Rp.	110.000,-
3. Redaksi	Rp.
5.000,-	
4. Meterai	Rp.
6.000,-	
5. Biaya PS.....Rp.	,-
J u m l a h.....	Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

CATATAN : Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya salinan putusan ini pihak Tergugat belum mengajukan upaya hukum banding.

Surabaya, Agustus 2010

Panitera,

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.



Biaya salinan Putusan & Penetapan

1. Materai : Rp. 6.000,-
 2. Legalisasi Tanda tangan : Rp. 10.000,-
 3. Leges : Rp. 3.000,-
 4. 33 Lembar x Rp. 300,- : Rp. 9.900,-
 5. Lain-lain (fotocopy & map) : Rp. 18.600,-
- Jumlah : Rp. 47.500,-
(empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)